



P U T U S A N
Nomor ----/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : -----
Tempat lahir : -----
Umur/tanggal : -----
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : -----
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;

Hal 1 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;

Terdakwa pada peradilan tingkat banding telah didampingi oleh
----- para
Advokat pada Law Office “ ----- ”
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -----/A-
ST/SKK/PDN/BANDING/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan oleh
Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah diberi Nomor ---/P.SK/2021/PN.Rhl
tanggal ---- Maret 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:-----/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : -----Pid.Sus//2020/PN Rhl, tanggal ---- Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa -----
pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya
pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Pasar Minggu, RT-
20/08, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan

Hal 2 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----LT-04042018-0112) saat itu Anak korban sedang berada dirumah terdakwa mengajarkan anak terdakwa belajar ketika sudah selesai belajar kemudian anak terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain sementara Anak Korban masih berada didalam rumah terdakwa menonton televisi, tak lama Anak Korban menonton televisi tiba-tiba dari belakang dari Anak Korban, terdakwa memeluk Anak korban setelah itu terdakwa berbalik arah menjadi didepan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan memegang celana Anak Korban dengan tangan sebelah kiri, saat itu Anak Korban mengatakan “jangan om, nanti aku bilang sama mamak ku” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bawah lutut sambil mengatakan “jangan kau kasi tahu orang lain dan mamak mu” kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari payudara Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya hingga ke lutut kemudian dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi batang kemaluan terdakwa hanya masuk setengah kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melawan dengan memukul tangan terdakwa sehingga Anak Korban lepas dari pelukan terdakwa dan Anak Korban langsung kabur pulang kerumahnya
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 yang mana antara kejadian yang pertama jaraknya sekitar 1 (satu) minggu

Hal 3 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada pukul 19.00 wib Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama sdri.----- setibanya dirumahnya sdri. Della sedang berkumpul bersama dengan keluarganya selanjutnya Anak Korban mengajak sdri. ----- untuk bermain sepeda kemudian sekitar jam 20.00 wib Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil air minum sementara sdri. ----- masih bermaian sepeda diluar, setelah itu Anak Korban mengambil handphone milik ibu sdri. ----- yang berada didalam kamar lalu memainkan game dikursi ruang tamu tak berapa lama kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekar sambil memegang pinggang Anak Korban agar Anak Korban berdiri , setelah Anak Korban berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat, akhirnya terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga kebawah lutut, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dengan menggunakan satu tangan sedangkan tangannya satu lagi memegang tangan Anak Korban, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluanya kearah kemaluan Anak Korban secara paksa dengan cara digoyangkan maju mundur secara berulang-ulang kali selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan bening di sela-sela paha Anak Korban, saat terdakwa memasukan batang kemaluannya ke kemaluan Anak Korban membuat Anak Korban menjerit kesakitan sambil mengucapkan nama adik Anak Korban setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “enak kan fel” lalu Anak Korban menjawab “gak” setelah itu terdakwa juga mengatakan “Jangan kau kasi tahu orang sama mamak mu juga”.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/-----/2020/URKES tanggal 07 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama -----yang diterbitkan

Hal 4 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Feliana disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan dalam Selaput dara (Hymen) ditemukan luka robek diarah jarum jam tiga, enam, sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas, hasil test kehamilan (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ----- pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Pasar Minggu, RT-20/08, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----LT-04042018-0112) saat itu Anak korban sedang berada dirumah terdakwa mengajarkan anak terdakwa belajar ketika sudah selesai belajar kemudian anak terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain sementara Anak Korban masih berada didalam rumah terdakwa menonton televisi, tak lama Anak Korban menonton televisi tiba-tiba dari belakang dari Anak Korban, terdakwa memeluk Anak korban setelah itu terdakwa berbalik arah menjadi didepan Anak Korban sambil meremas payudara Anak

Hal 5 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan memegang celana Anak Korban dengan tangan sebelah kiri, saat itu Anak Korban mengatakan “jangan om, nanti aku bilang sama mamak ku” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bawah lutut sambil mengatakan “jangan kau kasi tahu orang lain dan mamak mu” kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari payudara Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya hingga ke lutut kemudian dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi batang kemaluan terdakwa hanya masuk setengah kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melawan dengan memukul tangan terdakwa sehingga Anak Korban lepas dari pelukan terdakwa dan Anak Korban langsung kabur pulang kerumahnya

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 yang mana antara kejadian yang pertama jaraknya sekitar 1 (satu) minggu berawal pada pukul 19.00 wib Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama sdri. ----- setibanya dirumahnya sdri. Della sedang berkumpul bersama dengan keluarganya selanjutnya Anak Korban mengajak sdri.----- untuk bermain sepeda kemudian sekitar jam 20.00 wib Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil air minum sementara sdri. -----masih bermain sepeda diluar, setelah itu Anak Korban mengambil handphone milik ibu sdri. Della yang berada didalam kamar lalu memainkan game dikursi ruang tamu tak berapa lama kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekar sambil memegang pinggang Anak Korban agar Anak Korban berdiri , setelah Anak Korban berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat, akhirnya terdakwa berhasil melepaskan celana

Hal 6 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam Anak Korban hingga kebawah lutut, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dengan menggunakan satu tangan sedangkan tangannya satu lagi memegang tangan Anak Korban, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kearah kemaluan Anak Korban secara paksa dengan cara digoyangkan maju mundur secara berulang-ulang kali selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan bening di sela-sela paha Anak Korban, saat terdakwa memasukan batang kemaluannya ke kemaluan Anak Korban membuat Anak Korban menjerit kesakitan sambil mengucapkan nama adik Anak Korban setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “enak kan fel” lalu Anak Korban menjawab “gak” setelah itu terdakwa juga mengatakan “Jangan kau kasi tahu orang sama mamak mu juga”.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/-----/IX/2020/URKES tanggal 07 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama ----- yang diterbitkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Feliana disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan dalam Selaput dara (Hymen) ditemukan luka robek diarah jarum jam tiga, enam, sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas, hasil test kehamilan (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ----- pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun

Hal 7 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Pasar Minggu, RT-20/08, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----LT-04042018-0112) saat itu Anak korban sedang berada di rumah terdakwa mengajarkan anak terdakwa belajar ketika sudah selesai belajar kemudian anak terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain sementara Anak Korban masih berada didalam rumah terdakwa menonton televisi, tak lama Anak Korban menonton televisi tiba-tiba dari belakang dari Anak Korban, terdakwa memeluk Anak korban setelah itu terdakwa berbalik arah menjadi didepan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan memegang celana Anak Korban dengan tangan sebelah kiri, saat itu Anak Korban mengatakan "jangan om, nanti aku bilang sama mamak ku" akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bawah lutut sambil mengatakan "jangan kau kasi tahu orang lain dan mamak mu" kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari payudara Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya hingga ke lutut kemudian dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi batang kemaluan terdakwa hanya masuk setengah kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melawan dengan memukul tangan terdakwa sehingga Anak Korban lepas dari

Hal 8 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelukan terdakwa dan Anak Korban langsung kabur pulang kerumahnya

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 yang mana antara kejadian yang pertama jaraknya sekitar 1 (satu) minggu berawal pada pukul 19.00 wib Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama sdri. ----- setibanya dirumahnya sdri. Della sedang berkumpul bersama dengan keluarganya selanjutnya Anak Korban mengajak sdri. ----- untuk bermain sepeda kemudian sekitar jam 20.00 wib Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil air minum sementara sdri. Della masih bermaian sepeda diluar, setelah itu Anak Korban mengambil handphone milik ibu sdri. Della yang berada didalam kamar lalu memainkan game dikursi ruang tamu tak berapa lama kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekar sambil memegang pinggang Anak Korban agar Anak Korban berdiri, setelah Anak Korban berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat, akhirnya terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga kebawah lutut, setelah itu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dengan menggunakan satu tangan sedangkan tangannya satu lagi memegang tangan Anak Korban, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kearah kemaluan Anak Korban secara paksa dengan cara digoyangkan maju mundur secara berulang-ulang kali selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan bening di sela-sela paha Anak Korban, saat terdakwa memasukan batang kemaluannya ke kemaluan Anak Korban membuat Anak Korban menjerit kesakitan sambil mengucapkan nama adik Anak Korban setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "enak kan fel" lalu Anak

Hal 9 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjawab “gak” setelah itu terdakwa juga mengatakan “Jangan kau kasi tahu orang sama mamak mu juga”.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/-----/IX/2020/URKES tanggal 07 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama ----- yang diterbitkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Feliana disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan dalam Selaput dara (Hymen) ditemukan luka robek diarah jarum jam tiga, enam, sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas, hasil test kehamilan (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa -----telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “**Persetubuhan**” melanggar **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ----- selama **11 (SEBELAS) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

Hal **10** dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan X-Sport berwarna biru
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek motif kupu-kupu merk Tiramisu berwarna abu-abu

"Dikembalikan kepada saksi -----"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa -----**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan X-Sport berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek motif kupu-kupu merk TIRAMISU berwarna abu-abu**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yaitu saksi saksi -----**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2021/PN Rhl Jo Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN Rhl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -----/A-ST/SKK/PDN/BANDING/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Maret 2021 Nomor ----- /P.SK/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021 Nomor ----- /Pid.Sus/2020/PN Rhl dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 642/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 24 Februari 2021 yang dimohon banding tersebut l

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menerima keberatan dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Pembanding/Terdakwa -----
----- dengan
hukumannyang seringan-ringannya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal 12 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



ATAU

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :W4.U12/891/HK.01/03/2021, tanggal 9 Maret 2021, yang ditujukan kepada Yth : 1. RAHMAD HIDAYAT, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, 2. -----, ----- selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum berkas perkara Nomor :---/Pid.Sus/2020/PN Rhl, atas nama Terdakwa ----- dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Banding dan tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan teliti dan cermat seluruh berkas perkara banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 642/Pid.Sus/ 2020/PN Rhl, tanggal 24 Februari 2021 serta memori

Hal 13 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik itu mengenai tindak pidana yang terbukti maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dinilai sudah tepat dan benar serta sepadan dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban sering pergi keluar rumah hingga malam hari dan tidak ada tanda-tanda kecurigaan atau kekhawatiran dari saksi ----- selaku orangtua dalam mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak ;
- Bahwa tujuan pemidaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal 14 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang bernama ----- masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang dapat dibuktikan dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor -----LT-04042018-0112, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut korban lahir pada tanggal 13 Januari 2009 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana percabulan secara paksa kepada saksi korban ----- pada bulan Juli 2020 maka saat itu korban masih berumur 11 tahun ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ----- sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2020 di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pasar Minggu RT 20 RW 08 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/5/IX/2020/UR/KES tanggal 7 September 2020 yang diterbitkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditanda tangani oleh dr. Feliana disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan dalam selaput dara (hymen) ditemukan luka robek diarah jarum jam tiga, enam, Sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban maka korban ----- telah mengalami trauma, korban menjadi pendiam dan memiliki rasa malu karena telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa ;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengubah kelakuannya selama berada dalam tahanan juga agar masyarakat diingatkan untuk menjaga anak-anak mereka dari yang masih kanak-kanak dari kejahatan khususnya anak perempuan ;

Hal 15 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena memori banding tersebut hanya diajukan untuk membela kepentingan Terdakwa dalam meringankan hukumannya sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN Rhl, anggal 24 Pebruari 2021,yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 16 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal ,---- Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **21 April 2021**, oleh kami **Rumintang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Belman Tambunan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Rumintang, S.H.,M.H.

ttd

Hal 17 dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Hal **18** dari 17 hal putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)